



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON
(021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-502/AG/2020 09 April 2020
Sifat : Biasa
Hal : Penjelasan Terkait Biaya Pendukung Rapat Melalui Daring

Yth. Sekretaris Kementerian PAN dan RB
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tanggal 2 April 2020 perihal Mohon Penjelasan Terkait Biaya Pendukung Rapat Melalui Daring (Honorarium Narasumber, Biaya Paket Komunikasi dan Biaya Pembelian Lisensi Aplikasi Video Konferensi), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Honorarium narasumber/pembahas untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media *online (teleconference)* dikarenakan situasi wabah COVID-19, pada prinsipnya dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 78/PMK.02/2019 tentang SBM TA 2020, yaitu:
 - 1) memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis* yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
 - 2) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - 3) narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara.
 - 4) dalam hal narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara, peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat, dan diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber/pembahas.
 - b. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara *online* tersebut harus melalui penugasan resmi dari pejabat yang berwenang dan menjadi tanggung jawab PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran).
 - c. agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pembelian lisensi perangkat lunak dan/atau pembelian paket data/internet yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Work From Home* dapat dilakukan sepanjang kegiatan yang dilakukan secara *online* tersebut mendukung tugas dan fungsi bagi satuan kerja dengan tetap mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia, memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan kepatutan/kewajaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Sistem Penganggaran



Ditandatangani secara elektronik

Lisbon Sirait

Tembusan:

Direktur Jenderal Anggaran

